



Land Conversion of Bangka Tin Mining Company into Agricultural Land and Socio-Economic Impacts for The Surrounding Communities

Fauzan Syahru Ramadhan^{1*}, Nur Ramadhani Catur¹

*Corresponding author email: fauzanuzan@lecturer.undip.ac.id

¹Universitas Diponegoro

Abstract: *This article focuses on the conversion of Bangka Tin Mining Company land into agricultural land and its impact on the community around the mine. The process of land conversion of the Bangka Tin Company into agricultural land is unique for several reasons, such as the mining area certainly does not have much flora and fauna ecosystem life because mining areas tend to be arid due to mining machines and mining waste and mining areas usually cause mining scars that are simply abandoned without reforesting the mining area. This article aims to find out the process of land conversion of the Bangka Tin Company into agricultural land and the impact of the land conversion on the surrounding community. The method used in preparing this article is the historical method. The historical method is carried out with four stages, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. From this research, it is known that the land conversion of the Bangka Tin Mining Company into agricultural land initially caused conflict between the company and the surrounding community, but in the end it ended with an agreement between the two parties peacefully through the assistance of the Central Government.*

Keywords: *Land Conversion, Bangka Tin Mining Company, Agricultural Land, Socio-Economic Impact, Surrounding Community.*

Alih Fungsi Lahan Perusahaan Tambang Timah Bangka Menjadi Lahan Pertanian dan Dampak Sosial-Ekonomi bagi Masyarakat Sekitar

Abstrak: Artikel ini fokus mengkaji tentang alih fungsi lahan Perusahaan Tambang Timah Bangka menjadi lahan pertanian dan dampaknya bagi masyarakat sekitar tambang. Proses alih fungsi lahan Perusahaan Timah Bangka menjadi lahan pertanian adalah hal yang unik karena beberapa sebab seperti area daerah tambang pasti tidak banyak kehidupan ekosistem flora dan fauna karena daerah tambang cenderung gersang akibat mesin-mesin penambang dan limbah hasil tambang serta area tambang biasanya menimbulkan bekas tambang yang ditinggalkan begitu saja tanpa melakukan penghijauan kembali di daerah tambang tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui proses alih fungsi lahan Perusahaan Timah Bangka menjadi lahan pertanian dan dampak dari adanya alih fungsi lahan tersebut bagi masyarakat sekitar. Metode yang digunakan adalah metode sejarah. Metode sejarah dilakukan dengan empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dari penelitian ini diketahui bahwa alih fungsi lahan pada Perusahaan Tambang Timah Bangka menjadi lahan pertanian awalnya menimbulkan konflik antara pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar, namun pada akhirnya berakhir dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak secara damai melalui bantuan pemerintah pusat.

Kata Kunci: Alih Fungsi Lahan, Perusahaan Tambang Timah Bangka, Lahan Pertanian, Dampak Sosial-Ekonomi, Masyarakat Sekitar.

PENDAHULUAN

Pertambangan timah adalah salah satu jenis bahan galian tambang yang memiliki manfaat yang sangat besar. Manfaat tersebut sering digunakan untuk keperluan industri dan militer negara. Oleh karena manfaat yang sangat tinggi tersebut, banyak negara yang berlomba-lomba mencari sumber daya alam itu. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki potensi bahan tambang yang melimpah, salah satu di antaranya adalah barang tambang timah. Pada masa kekuasaan Belanda di Indonesia, Pemerintah Belanda secara masif mengeksplorasi segala potensi sumber daya alam milik bangsa Indonesia, tidak terkecuali barang tambang timah. Selama periode Pemerintahan Kolonial Belanda, pertambangan timah di Bangka dikelola oleh perusahaan pemerintah kolonial yaitu *Bangka Tin Winning Bedrijf* (BTW) (Gusnelly, 2016). Sementara itu, pertambangan timah di Belitung dan Singkep dikelola oleh perusahaan swasta Belanda, seperti *Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Biliton* (GMB) dan *NV Singkep Tin Exploitatie Maatschappij* (NV SITEM) (Erman, 2009).

Alih fungsi lahan umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini atau kebutuhan mendesak, dan kerap disertai konflik, meskipun ada yang berlangsung damai. Konflik biasanya muncul ketika tanah menjadi faktor utama perselisihan, misalnya pihak pertama ingin mempertahankan fungsi lahan, sedangkan pihak kedua menginginkan perubahan. Di Indonesia, konflik agraria dalam alih fungsi lahan banyak dijumpai, mulai dari sengketa antara ahli waris tanah dengan pemimpin baru perusahaan, rakyat dengan pemerintah, hingga rakyat dengan pihak swasta. Permasalahan tanah ini sangat beragam dan menjadi isu krusial yang sulit diselesaikan (Erman, 2009).

Kasus alih fungsi lahan perusahaan tambang di Bangka terbilang unik karena melibatkan salah satu BUMN, PT Timah (Tbk), yang pada masa kolonial Belanda berada di bawah Dinas Pertambangan (*Dienst van den Mijnbouw*). Perusahaan ini memiliki sejarah panjang dan strategis bagi pemerintah kolonial. Pasca Proklamasi Kemerdekaan, perusahaan yang sebelumnya berstatus *Indische Bedrijvenwet* (IBW) dengan orientasi keuntungan penuh, dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Namanya tetap “Perusahaan Tambang Timah Bangka,” namun naungannya resmi berganti menjadi PT Timah (Tbk) (Swastiwi et al., 2017). Dalam kasus alih fungsi lahan perusahaan tambang timah di Bangka, tidak semua wilayah tambang mengalami perubahan fungsi, hanya daerah tertentu, seperti wilayah utara, yang sejak awal 2010-an beralih menjadi lahan pertanian. Perubahan ini terjadi karena cadangan timah menipis dan aktivitas tambang

berkurang, sehingga masyarakat sekitar, yang mayoritas berprofesi sebagai petani menggarap lahan tersebut. Namun, proses awalnya tidak berjalan damai. Terjadi konflik antara warga dan pihak perusahaan karena perusahaan menganggap alih fungsi lahan berarti warga harus membeli tanah atau membayar ganti rugi, sedangkan warga menolak dengan alasan lahan tersebut merupakan milik rakyat Bangka (Swastiwi et al., 2017).

Pertambangan timah di Bangka telah menjadi objek penelitian dengan beragam paradigma, dan beberapa studi terdahulu menjadikannya fokus bahasan. Salah satunya adalah penelitian oleh Inarotul 'Ulya, Amilda, dan Otoman berjudul *Timah dalam Pembentukan Budaya dan Ekonomi Masyarakat Bangka*. Artikel tersebut menunjukkan bahwa dinamika pertambangan timah di Bangka sangat dipengaruhi oleh perubahan kekuasaan dalam sejarah Indonesia, baik pada masa kerajaan maupun negara. Kebijakan seperti monopoli dagang, perekrutan tenaga kerja, dan penyediaan teknologi oleh pihak tertentu mendorong perkembangan industri serta kompleksitas perdagangan timah. Perkembangan ini kemudian membentuk budaya baru dan menjadi salah satu faktor penggerak perekonomian masyarakat Bangka (Inarotul et al., 2024).

Artikel ilmiah berjudul *Konflik Agraria (Studi Kasus pada Lokasi Lahan Tambang Desa Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan)* memaparkan konflik antara CV SR Bintang Babel dan masyarakat Desa Tanjung Labu melalui pemetaan konflik agraria. Konflik berawal dari aktivitas pertambangan darat perusahaan di atas tanah milik warga. Meskipun perusahaan memiliki izin dari PT Timah, masyarakat menilai izin tersebut diberikan secara sepihak tanpa melibatkan mereka. Akibatnya, warga merasa terdiskriminasi di tanah sendiri, sementara para petani kehilangan lahan untuk bercocok tanam (Ferdian et al., 2022). Penelitian ketiga, *Potret Pertambangan Rakyat di Pulau Bangka* oleh Arif Budimanta, membahas kondisi pertambangan rakyat dan perkembangan pengetahuan masyarakat dalam praktik pertambangan. Sejak masa kolonial, teknik penambangan timah di Bangka diadaptasi dari Cina, Malaya, dan Thailand. Menjelang akhir abad ke-20, pertambangan terbagi menjadi skala besar dan rakyat, disertai maraknya penambangan tanpa izin (PETI) yang berdampak negatif pada lingkungan, ekonomi, sumber daya, hukum, dan sosial. (Budimanta, 2002).

Kendati telah ada sejumlah penelitian tentang pertambangan timah di Bangka, kajian yang meninjau topik ini dari perspektif historis, khususnya terkait proses alih fungsi lahan tambang dari pihak korporasi kepada masyarakat lokal masih sangat terbatas. Sebagian besar studi berfokus pada gambaran umum pertambangan atau

strategi optimalisasi peralihan lahan, tanpa menelusuri secara kronologis peristiwa peralihan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Artikel ini bertujuan memperkaya kajian sejarah, khususnya sejarah sosial-ekonomi, dengan mengungkap proses alih fungsi lahan bekas tambang menjadi lahan pertanian di Bangka serta dampaknya terhadap aspek sosial-ekonomi masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian sejarah sosial-ekonomi yang menggunakan metode sejarah, yaitu pengumpulan sumber (heuristik), pengujian sumber (kritik), interpretasi, dan penulisan (historiografi) (Gottschalk, 1983; Notosusanto, 1984). Sumber primer meliputi arsip, laporan, peraturan, foto seri 106603 tahun 1903 dari KITLV, laporan tahunan (2011–2024) Kabupaten Bangka, dan Berita Resmi Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sumber sekunder mencakup buku, artikel ilmiah, serta penelitian terdahulu, termasuk karya Asmarhansyah & Rahmat Hasan (2018). Tahap kritik dilakukan untuk menilai autentikasi dan kredibilitas sumber melalui kritik ekstern dan intern (Sjamsuddin, 2007; Madjid & Wahyudhi, 2014), kemudian diinterpretasikan agar menghasilkan narasi sejarah yang logis (Herlina, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu sosial-humaniora, khususnya sejarah sosial-ekonomi, untuk menelaah peran masyarakat dan pengaruh pemerintah dalam dinamika ekonomi (Padmo, 1999; Abdullah, 1990).

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial diperlukan karena dalam pembahasan artikel ini banyak menggunakan konsep-konsep ilmu sosial terutama sosiologi. Analisis sosiologis mengacu pada teori perubahan sosial Selo Soemardjan (2009) yang menyoroti dampak perubahan lembaga terhadap nilai, sikap, dan perilaku masyarakat (Subadi, 2008). Selanjutnya, pendekatan ekonomi digunakan untuk memahami alokasi sumber daya, perubahan mata pencaharian, peningkatan pendapatan, dan persoalan ekonomi yang mendorong alih fungsi lahan tambang menjadi pertanian (Gilarso, 2003).


HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal Mula Pendirian Perusahaan Tambang Timah Bangka

Perusahaan Timah Bangka adalah salah satu perusahaan milik Pemerintah Indonesia yang keberadaannya telah ada sejak zaman Hindia Belanda. Menurut berbagai

sumber literatur dikatakan bahwa aktivitas tambang timah Bangka telah ada sejak zaman Kesultanan Palembang, akan tetapi pengaruh besarnya mulai berdampak ketika memasuki periode kolonialisme Belanda di Indonesia. Meninjau pada sejarahnya, eksistensi perusahaan timah di Bangka untuk pertama kalinya ditemukan pada periode awal abad ke-18. Perusahaan timah di Bangka mulai bertransformasi sebagai perusahaan yang terstruktur pada 1810 ketika beralih tangan menjadi milik Pemerintah Kolonial Belanda. Pada periode tersebut, perusahaan timah di Bangka dinaungi oleh perusahaan tambang negara dengan nama *Dienst van den Mijnbouw* dan digolongkan menjadi perusahaan bersatus *Indische Bedrijvenwet* (IBW) dengan nama perusahaan *Bangka Tin Winning Bedrijf* (BTW) (Chijs, 1882).

Sejak berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kolonial Belanda, timah Bangka menjadi salah satu aset penting bagi Pemerintah Belanda dalam memajukan perekonomian baik di negeri Belanda maupun di Hindia Belanda. Timah Bangka segera melesat menjadi penghasilan utama ketiga pemerintah kolonial pada akhir abad ke-19. Hal tersebut dapat terjadi, pasalnya timah Bangka telah dikenal luas di Eropa sejak 1826, selain itu meningkatnya popularitas timah Bangka disebabkan pula karena sifat kemurniannya yang tinggi dan tidak ada tandingannya, sehingga sangat diminati oleh industri plat timah di Eropa. Tingginya kebutuhan akan timah Bangka di Eropa ditunjukkan melalui berbagai informasi yang salah satunya menyebutkan sebanyak 83% timah Bangka telah dijual di pasar Amsterdam pada tahun 1847, bahkan terdapat informasi lain yang menyebutkan bahwa sebanyak 25% kebutuhan timah Eropa diketahui pernah dipasok dari Bangka (Swastiwi et al., 2017).



Gambar 1: Para kuli Bangka Tionghoa sedang melakukan cucian bijih hancur pada tahun 1903
Sumber: KITLV (1903).

Berdasar pada Gambar 1 perjalanan perusahaan tambang timah ketika masa kolonialisme Belanda tidaklah mulus, banyak ditemukan kekerasan dan perbudakan dalam tenaga kerja untuk menggali hasil tambang. Pemerintah Kolonial Belanda pada akhir abad 19 hingga menjelang abad 20, banyak mendatangkan budak atau yang disebut kuli pada saat itu dari berbagai daerah. Paling banyak adalah kuli dari China dan Jawa. Kuli-kuli tersebut didapatkan dari rakyat kecil yang mayoritas para pemuda direkrut kemudian dipaksa untuk bekerja dengan menggali tambang, jika mereka tidak patuh pada pimpinan orang Belanda yang ditugaskan dalam tambang maka mereka tidak akan diberi makan dan minum serta mereka akan tetap disiksa dengan cara bekerja terus sampai akhirnya meninggal. Hal tersebut merupakan sebagian sisi dari eksistensi perusahaan tambang pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda (Heidhues, 2008).

Peralihan kepemilikan perusahaan tambang timah di Bangka bermula pada 1942 saat Jepang menguasai Hindia Belanda, mengambil alih aset-aset termasuk tambang timah. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, perusahaan ini secara de facto menjadi milik pemerintah. Namun, nasionalisasi formal terhadap perusahaan-perusahaan Belanda, baik milik negara maupun swasta, baru dilakukan pasca Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949. Nasionalisasi adalah peralihan hak dari pihak swasta kepada negara secara paksa (*onteigening*) (Gautama, 1975). Istilah *onteigening* sebagai sesuatu yang legal pertama kali muncul dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Dalam Pasal 27 UUDS, dijelaskan bahwa pencabutan hak untuk kepentingan umum tidak diperbolehkan, kecuali dengan mengganti kerugian dan menuruti undang-undang (Undang-Undang Republik Indonesia Serikat No. 7 Tahun 1950). Dengan demikian, pemberlakuan konsep ganti rugi telah membuka jalan bagi proses diperbolehkannya pencabutan hak yang menjadi dasar hukum dalam undang-undang nasionalisasi (Nawiyanto et al., 2014).

Pemerintah Indonesia pada masa nasionalisasi, mengambil alih Perusahaan Tambang Timah Bangka pada tahun 1953 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 tahun 1961 dan menjadi bagian dari kuasa penambangan PT. Timah Tbk (Nawiyanto et al., 2014). Kemudian pada tahun 1968 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1968 menyatakan bahwa perusahaan tambang timah tersebut menjadi Perusahaan Negara Tambang Timah. Walaupun pada saat itu, Perusahaan Tambang Timah Bangka sudah dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia, akan tetapi masih ditemukan orang-orang Belanda atau Barat pada teknik tenaga kerja

karena mereka yang paham atas pengelolaan mesin tambang sehingga perlu waktu bagi mereka mengajarkan rakyat pribumi tentang mesin dan cara mengelola tambang sebelum mereka pergi dari Indonesia. Mulai dari situlah aktivitas penambangan tidak hanya dilakukan oleh negara saja, akan tetapi rakyat Bangka juga boleh melakukan aktivitas tambang dengan izin resmi dari negara. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 tahun 1952 juga dijelaskan mengenai perubahan peraturan pemerintah yang berpacu pada *Staatsblad* no.475 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 1952).

Proses Alih Fungsi Lahan Perusahaan Timah Bangka Menjadi Lahan Pertanian

Lahan adalah wilayah daratan di permukaan bumi yang menjadi bagian dari suatu lingkungan fisik, yang meliputi tanah serta berbagai faktor yang memengaruhi pemanfaatannya seperti iklim, relief, geologi, dan hidrologi yang terbentuk baik secara alami maupun sebagai hasil dari kegiatan manusia. Lahan memiliki kegunaan dan manfaat beragam dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti pemukiman, industri, pariwisata, perdagangan, jasa, maupun sarana dan prasarana lainnya yang menyebabkan permintaan lahan sangat tinggi.

Alih fungsi lahan dapat didefinisikan sebagai perubahan penggunaan lahan yang peruntukannya dialihkan menjadi peruntukan tertentu dan diiringi dengan peningkatan nilai lahan (Sari & Yuliani, 2021). Lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian (Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2009). Sementara itu, daerah bekas tambang adalah daerah yang tidak dilakukan lagi aktivitas pertambangan, namun masih dapat dijumpai bukti-bukti peninggalan galian tambang di daerah tersebut (Meyana et al., 2015).

Proses alih fungsi lahan Perusahaan Timah Bangka menjadi lahan pertanian adalah hal yang unik dikarenakan beberapa sebab seperti area daerah tambang atau penambang pasti daerah tersebut tidak banyak kehidupan ekosistem flora dan fauna di sana karena daerah tambang dan sekitarnya cenderung gersang akibat mesin-mesin penambang dan limbah hasil tambang yang tidak ramah dengan lingkungan. Kemudian area tambang biasanya menimbulkan bekas tambang, apabila sumber daya tambang tersebut telah habis maka cenderung ditinggalkan tanpa melakukan penghijauan kembali di daerah tambang tersebut. Dikutip dari Nurtjahya et al. (2008), dibutuhkan waktu hingga berpuluh-puluh bahkan beratus tahun untuk mengembalikan fungsi ekosistem

yang ada pada daerah bekas tambang dan hal tersebut cukup sulit serta memakan banyak dana (Nurtjahya et al., 2008).

Pemimpin perusahaan biasanya tidak ingin menghabiskan dana mereka hanya untuk menumbuhkan kembali ekosistem daerah bekas tambang karena mereka menganggap alam akan memulihkan diri dengan sendirinya. Alasan itulah yang menjadi sasaran utama mengapa banyak daerah bekas tambang yang tidak dimanfaatkan. Kemudian menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1959 tentang pembatalan hak-hak tambang dalam pasal 4 dijelaskan tentang aturan penambangan baru artinya aturan penambangan lama telah ditiadakan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1959). Peraturan yang berkaitan dengan tambang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang menjelaskan mengenai hal-hal yang bersifat tambang (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 44 Tahun 1960).

Alih fungsi lahan Perusahaan Tambang Timah Bangka menjadi lahan pertanian ternyata tidak selamanya berjalan dengan lancar, adakalanya berjalan dengan penuh hambatan atau rintangan. Masyarakat Bangka pada tahun 2010, menyuarakan gagasannya untuk memakai daerah bekas tambang milik Perusahaan Tambang Timah Bangka tersebut menjadi lahan pertanian. Hal yang mendasari masyarakat menyuarakan gagasannya mengenai alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian adalah masyarakat butuh tempat untuk meningkatkan produktivitas pertanian karena mayoritas rakyat kecil disana bekerja sebagai petani dan mereka hidup atas hasil tani, walaupun sebagian ada yang berprofesi sebagai nelayan dan penambang. Berdasar keadaan tersebutlah, masyarakat melihat potensi untuk mendirikan lahan pertanian karena daerah tambang tersebut khususnya yaitu daerah utara dari area tambang milik Perusahaan Tambang Timah Bangka sudah jarang dilakukan aktivitas penambangan yang menjadikan daerah utara tambang tersebut sepi dan terbengkalai (Asmarhansyah & Hasan, 2018).

Masyarakat dibantu pemerintah daerah ingin daerah tersebut dijadikan potensi lahan pertanian karena tanahnya sesuai untuk dijadikan lahan pertanian walaupun bekas area tambang. Akan tetapi, permasalahan mulai terjadi ketika pemilik perusahaan tambang tersebut menetapkan biaya ganti rugi akibat dari alih fungsi lahan. Respons masyarakat atas kebijakan pemilik perusahaan tambang tersebut tentunya menolak dengan keras karena tanah itu juga bagian dari tanah masyarakat Bangka dan mereka merasa tidak perlu membeli tanah di tempat kehidupannya sendiri. Akhirnya dari

kegiatan alih fungsi lahan itu terjadilah konflik antara pemilik Perusahaan Tambang Timah Bangka dengan masyarakat sekitar. Konflik tersebut berlangsung cukup lama, hingga pada akhirnya konflik itu berakhir pada tahun 2014 dengan dibuktikan pemilik perusahaan tambang timah itu menyerahkan daerah bekas tambang tersebut kepada masyarakat melalui perundingan yang adil di antara kedua belah pihak. Daerah bekas tambang tersebut mulai sekitar awal tahun 2014, dibangun menjadi lahan pertanian milik masyarakat Bangka (Meyana et al., 2015).

Dampak Sosial-Ekonomi Alih Fungsi Lahan Perusahaan Timah Bangka bagi Masyarakat Sekitar

Dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat sekitar sebagai akibat dari terjadinya alih fungsi lahan tambang menuju pertanian terdiri atas dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama adalah masyarakat dapat mengelola lahan yang mereka miliki dan telah dialih fungsikan sesuai dengan harapan dan keinginan mereka, sebagaimana yang diketahui bahwa dalam kasus alih fungsi lahan Perusahaan Timah Bangka terdapat pergantian fungsi lahan dari lahan pertambangan timah menjadi lahan pertanian yang sesuai dengan keinginan dari masyarakat setempat selaku penduduk asli wilayah Bangka.

Tabel 1: Luas Lahan, Luas Panen dan Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang di Kabupaten Bangka, 2011-2024

Tahun	Luas Lahan, Luas Panen dan Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang di Kabupaten Bangka		
	Luas Lahan (Sawah dan Bukan Sawah, ha)	Luas Panen (Padi Sawah dan Padi Ladang, ha)	Produksi (Padi Sawah dan Padi Ladang, ton)
2008	1654,00	1900,00	3750,00
2011	25432,56	1639,00	1573,70
2015	3500,00	3118,00	6011,20
2020	235191,50	6079,38	15218,78
2024	232.026,20	3028,07	8585,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka (2008-2024).

Berdasarkan Tabel 1, dapat dianalisis adanya peningkatan yang signifikan pada luas lahan pertanian di Kabupaten Bangka selama periode 2015 hingga 2020. Peningkatan tersebut diikuti oleh bertambahnya luas panen serta meningkatnya produksi padi sawah dan padi ladang. Akan tetapi terjadi penurunan pada 2024, data menunjukkan bahwa luas lahan pertanian sebelum dan sesudah peralihan dari lahan tambang sejak tahun 2014 tetap mengalami tren pertumbuhan yang positif.

Pertumbuhan itu mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat di Kabupaten Bangka telah beralih mata pencaharian dari sektor pertambangan ke sektor pertanian, dengan memanfaatkan lahan bekas tambang milik pribadi sebagai lahan pertanian baru dan sumber penghasilan utama.

Alih fungsi lahan dari bekas tambang timah menjadi lahan pertanian yang dilakukan oleh para petani secara ekonomi merupakan langkah yang rasional dan dapat dibenarkan, mengingat para petani memiliki ekspektasi untuk meningkatkan pendapatan mereka, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Ilham et al., 2005). Pada konteks tersebut, peningkatan pendapatan petani dapat ditinjau melalui pendekatan Nilai Tukar Petani (NTP), yakni sebuah konsep yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. NTP dihitung berdasarkan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Indikator tersebut mencerminkan daya beli petani terhadap barang dan jasa yang mereka konsumsi serta input produksi yang mereka butuhkan. Semakin tinggi nilai NTP, maka semakin tinggi pula daya beli petani terhadap kebutuhan konsumsi dan sarana produksi, yang secara relatif menunjukkan peningkatan tingkat kesejahteraan petani (Rachmat, 2013).

Tabel 2: Nilai Tukar Petani Sektor Tanaman Pangan, Gabungan, dan Gabungan Tanpa Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per November, 2011-2024

Tahun	Nilai Tukar Petani Sektor Tanaman Pangan (Padi dan Palawija, November)	Nilai Tukar Petani Gabungan (November)	Nilai Tukar Petani Gabungan Tanpa Perikanan (November)
2008	-	92,00	-
2011	84,69	100,34	-
2015	97,54	103,94	104,24
2020	99,51	110,84	111,51
2024	100,41	141,74	145,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2008-2024).

Berdasar Tabel 2, dapat dianalisis bahwa terjadi pertumbuhan positif pada Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode November 2011 hingga 2024. Pertumbuhan tersebut menunjukkan tren peningkatan yang konsisten hingga melampaui angka 100, yang mengindikasikan bahwa petani di wilayah tersebut, termasuk di Kabupaten Bangka, mengalami surplus pendapatan serta

peningkatan tingkat kesejahteraan. Kondisi itu berkaitan dengan alih fungsi lahan bekas tambang menjadi lahan pertanian yang mulai berlangsung sejak 2014.

Dampak positif yang kedua adalah masyarakat dapat memanfaatkan area-area bekas tambang menjadi sumber mata pencaharian mereka yang baru atau sumber mata pencaharian tambahan seperti yang diketahui bahwa ada banyak daerah bekas tambang yang potensial untuk dilakukan alih fungsi, namun proses alih fungsi itu rumit dan sulit karena berkaitan langsung dengan perusahaan tambang negara, maka tidak semuanya dapat terselesaikan hanya tempat-tempat tertentu yang memang sudah sangat diperuntukan alih fungsi lahan yang dapat digunakan (Asmarhansyah & Hasan, 2018).

Sementara itu, di samping terdapat dampak positif dari adanya alih fungsi lahan tambang timah menjadi lahan pertanian, ternyata juga menimbulkan dampak negatif berupa konflik antara masyarakat sekitar tambang dengan pemilik perusahaan. Konflik yang terjadi dimulai dengan adanya pengakuan hak milik atas area tanah bekas tambang di antara kedua pihak baik pemilik perusahaan dan masyarakat. Pemilik perusahaan menolak untuk melepaskan area tanah bekas tambangnya apabila tidak mendapatkan ganti rugi akibat kehilangan sebagian wilayah tambang, sementara itu masyarakat sekitar tambang yang mengaku bahwa tanah tersebut pada dasarnya merupakan milik masyarakat Bangka sehingga jika diperlukan masyarakat berhak memanfaatkan tanah itu untuk keperluan mereka. Perdebatan dan konflik yang panas tersebut membuat suasana tidak nyaman dan berakibat pada kerusuhan serta menimbulkan kerugian di antara dua pihak (Asmarhansyah & Hasan, 2018).

Konflik agraria pada dasarnya dipicu oleh berbagai faktor, antara lain ketidakjelasan atau ketidakadilan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah, ketimpangan sosial-ekonomi, kebijakan pemerintah yang kurang tepat, serta perbedaan pandangan dan kepentingan antar kelompok masyarakat (Apriyansyah et al., 2022). Dalam konteks Bangka, konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan tambang timah yang berujung pada kerusuhan mencerminkan permasalahan mendasar terkait ketidakpastian dan ketimpangan dalam status kepemilikan lahan. Lahan tambang timah di Bangka sejak 1968, telah diklaim sebagai aset negara yang dikelola oleh Perusahaan Timah Bangka. Berdasarkan aspek historis tersebut, tanah bekas tambang seharusnya berstatus sebagai tanah negara, dan oleh karena itu menjadi tanggung jawab negara melalui pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan reklamasi sebagai bentuk pemulihan lingkungan. Tujuan utama reklamasi tersebut

adalah untuk memperbaiki kondisi ekosistem dan keanekaragaman hayati agar menyerupai keadaan sebelum eksploitasi tambang. Proses reklamasi umumnya mencakup tahap survei lokasi, sosialisasi kegiatan, penataan lahan, penanaman, serta pemeliharaan (Asmarhansyah & Hasan, 2018). Namun, setelah aktivitas pertambangan berakhir pada awal 2000-an, baik pemerintah maupun pihak perusahaan tidak segera melaksanakan reklamasi secara memadai. Keterlambatan itu berdampak pada ketidakjelasan status pengelolaan dan pemanfaatan lahan bekas tambang, yang pada akhirnya memicu ketegangan dan konflik sosial di tingkat lokal.

Konflik agraria yang terjadi juga mencerminkan adanya perbedaan pandangan dan kepentingan antara kelompok pengembang dalam hal ini adalah pemilik perusahaan tambang dengan kelompok masyarakat tani. Pihak perusahaan cenderung membiarkan lahan bekas tambang dalam kondisi terbengkalai dan tidak terawat, mengindikasikan prioritas yang lebih besar terhadap kepentingan ekonomi dan bisnis daripada terhadap aspek sosial, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Masyarakat setempat sebaliknya mengharapkan adanya pemanfaatan lahan bekas tambang secara berkelanjutan sebagai respons atas semakin menipisnya cadangan timah di Bangka. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah melalui alih fungsi lahan untuk kegiatan pertanian, yang dipandang sebagai alternatif sumber penghasilan jangka panjang (Asmarhansyah & Hasan, 2018).

KESIMPULAN

Pada dasarnya kegiatan alih fungsi lahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengganti fungsi lahan yang lama menjadi fungsi lahan yang baru dengan tujuan tertentu. Kegiatan alih fungsi lahan biasanya tidak terjadi secara damai secara terus menerus, adakalanya alih fungsi lahan juga diwarnai dengan aksi konflik di antara kedua belah pihak mengenai perebutan alih fungsi lahan dengan kepentingan yang berbeda-beda. Satu-satunya cara agar kegiatan alih fungsi lahan tersebut berjalan baik atau lancar adalah dengan cara perundingan yang menguntungkan kedua belah pihak. Akan tetapi, hal tersebut juga sulit untuk dilakukan apabila di antara kedua belah pihak sama-sama tidak ingin membuka diri dan hal itu menjadi kasus yang sangat panjang dan tidak dapat terselesaikan.

Kasus alih fungsi lahan pada Perusahaan Tambang Timah Bangka khususnya area bekas daerah tambang milik Perusahaan Tambang Timah Bangka menjadi problematika

yang menarik, hal itu dapat terjadi karena banyak ditemukan antara perspektif masyarakat sekitar tambang Bangka dengan pemilik perusahaan tambang timah. Walaupun awalnya menimbulkan perselisihan atau konflik di antara kedua belah pihak tersebut, akan tetapi pada akhirnya berakhir dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak secara damai dengan bantuan pemerintah pusat juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (1990). *Sejarah Lokal di Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Apriyansyah, Nabyla, D., Rangkuti, M., & Sakiri, S. (2022). Studi Literatur: Analisis Berbagai Pendekatan Penyelesaian Konflik Agraria di Provinsi Bangka Belitung. *Polikrasi: Journal of Politics and Democracy*, 1(2), 130–139. <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v1i2.28>
- Asmarhansyah, & Hasan, R. (2018). Reklamasi Lahan Bekas Tambang Timah Berpotensi sebagai Lahan Pertanian di Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Sumberdaya Alam*, 12(2), 73–82.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka. (2009). *Kabupaten Bangka Dalam Angka 2009*. <https://bangkakab.bps.go.id/id/publication/2010/01/05/0d36abf00f8f34ecf47abfc6/kabupaten-bangka-dalam-angka-tahun-2009.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka. (2012). *Kabupaten Bangka Dalam Angka 2012*. <https://bangkakab.bps.go.id/id/publication/2013/01/17/550a89dc2f3645ca3c4940c6/kabupaten-bangka-dalam-angka-2012.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka. (2016). *Kabupaten Bangka Dalam Angka 2016*. <https://bangkakab.bps.go.id/id/publication/2016/08/17/cd27a1c5776a91566e9502f0/kabupaten-bangka-dalam-angka-2016.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka. (2021). *Kabupaten Bangka Dalam Angka 2021*. <https://bangkakab.bps.go.id/id/publication/2021/02/26/cc6e801acedd31fa7c6e87c/kabupaten-bangka-dalam-angka-2021.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka. (2025). *Kabupaten Bangka Dalam Angka 2025*. <https://bangkakab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/378b66cfb6650effddb9e3ff/kabupaten-bangka-dalam-angka-2025.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2019, Januari 17). *Nilai Tukar Petani Umum Tahun 2008-2018*. BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. <https://babel.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjYjMQ==/nilai-tukar-petani-umum-tahun-2008-2018.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2011). *Berita Resmi Statistik No.231/12/19/Th. IX, 1 Desember 2011*. <https://babel.bps.go.id/id/pressrelease/2017/08/24/490/november-2011--nilai-tukar-petani-sebesar-100-34.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2015). *Berita Resmi Statistik No.83/12/19/Th. VIII, 1 Desember 2015*. <https://babel.bps.go.id/id/pressrelease/2015/12/01/61/november-2015--nilai-tukar-petani-menurun-0-75-persen.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2020). *Berita Resmi Statistik No.74/12/20/Thn. XIII, 1 Desember 2020*. <https://bangkakab.bps.go.id/id/pressrelease/2020/12/02/408/the-farmers-exchange-rate--ntp--in-november-2020-was-110-84-or-an-increase-of-2-55->

percent.html

- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2024). *Berita Resmi Statistik No.77/12/19/Thn. XXII, 2 Desember 2024*.
<https://babel.bps.go.id/id/pressrelease/2024/12/02/1114/ntp--provinsi--kepulauan--bangka--belitung--november--2024--sebesar--141-74--atau-naik-1-50-persen-dibanding-ntp-bulan-sebelumnya.html>
- Budimanta, A. (2002). Potret Pertambangan Rakyat di Pulau Bangka. In Y. T. Winarto (Ed.), *The 2nd International Symposium of Journal Antropologi Indonesia (ISJAI) 2001 Proceedings Globalization and Local Culture: A Dialectic Towards The New Indonesia 18-21 July 2001, Universitas Andalas, Padang, West Sumatera* (pp. 1–24). Departemen Antropologi Universitas Indonesia.
- Chijs, V. der. (1882). *Inventaris van Slands Archief Batavia (1602-1816) Zamengesteld en uitgegeven op last van de Nederlandsch-Indische Hegering*. Landsdrukkerij.
- Erman, E. (2009). *Dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap: Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung*. Ombak.
- Ferdian, K. J., Putri, R. A., Sandrawati, R., & Maharini, T. V. (2022). Koflik Agraria (Studi Kasus Pada Lokasi Lahan Tambang Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan). *Jurnal Polinter*, 8(1), 69–77.
<https://doi.org/10.52447/polinter.v8i1.6005>
- Gautama, S. (1975). *Segi-segi Hukum Internasional pada Nasionalisasi di Indonesia*. Alumni.
- Gilarso, T. (2003). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Kanisius.
- Gusnelly. (2016). Sejarah Pengelolaan Timah dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Tambang Timah di Bangka Belitung. *Patrawidya*, 17(3), 155–176.
- Heidhues, M. S. (2008). *Timah Bangka dan Lada Mentok: Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pembangunan Pulau Bangka Abad XVIII s/d Abad XX* (A. Salmin & G. Meggle (Eds.)). Yayasan Nabil.
- Herlina, N. (2020). *Metode Sejarah* (2nd ed.). Satya Historika.
- Ilham, N., Syaikat, Y., & Friyatno, S. (2005). Perkembangan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah Serta Dampak Ekonominya. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 5(2), 1–25.
- Inarotul, U., Amilda, & Otoman. (2024). Timah dalam Pembentukan Budaya dan Ekonomi Masyarakat Bangka. *Tanjak: Jurnal Sejarah Dan Peradaban Islam*, 4(1), 68–79.
<https://doi.org/10.19109/tanjak.v4i1.22013>
- Koninklijk Instituut voor Taal-Land-en Volkenkunde. (1903). *Chinese mijnwerkers bij de tinmijnen te Manggar op Biliton*. [Foto]. KITLV.
<http://hdl.handle.net/1887.1/item:817740>
- Madjid, M. D., & Wahyudhi, J. (2014). *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Prenadamedia Group.
- Meyana, L., Sudadi, U., & Tjahjono, B. (2015). Arah dan Strategi Pengembangan Areal Bekas Tambang Timah Sebagai Kawasan Pariwisata di Kabupaten Bangka. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 5(1), 51–60.
- Nawiyanto, Wasino, Margana, S., & Supriyono, A. (2014). *Sejarah Nasionalisasi Aset-Aset BUMN dari Perusahaan Kolonial Menjadi Perusahaan Nasional*. Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.
- Notosusanto, N. (1984). *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah*. Mega Book Store.
- Nurtjahya, E., Agustina, F., & Putri, W. A. E. (2008). Neraca Ekologi Penambangan Timah di Pulau Bangka (Studi Kasus Pengalihan Fungsi Lahan di Ekosistem Darat). *Berkala Penelitian Hayati*, 14(1), 14–29. <https://doi.org/10.23869/296>

- Padmo, S. (1999). Beberapa Hal Tentang Kajian Sejarah Sosial-Ekonomi Indonesia: Sebuah Survei. *Jurnal Humaniora*, 11(1), 9–15.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 44 Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 1952 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 3 Juli 1916 No. 2 (Staatsblad No. 475).*
- Rachmat, M. (2013). Nilai Tukar Petani : Konsep, Pengukuran dan Relevansinya sebagai Indikator Kesejahteraan Petani. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 31(2), 111–122. <https://doi.org/10.21082/fae.v31n2.2013.111-122>
- Sari, R. W., & Yuliani, E. (2021). Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian Untuk Perumahan. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 255–269. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20032>
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Ombak.
- Soemardjan, S. (2009). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Komunitas Bambu.
- Subadi, T. (2008). *Sosiologi*. BP-FKIP UMS.
- Swastiwi, A. W., Nugraha, S. A., & Purnomo, H. (2017). *Lintas Sejarah Perdagangan Timah di Bangka-Belitung Abad 19-20*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan.*
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Serikat No. 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.*
- Wasino, & Hartatik, E. S. (2018). *Metode Penelitian Sejarah: dari Riset hingga Penulisan*. Magnum Pustaka Utama.